

## KEABSAHAN TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Asiah Galingging<sup>1</sup>, Putra Halomoan<sup>2</sup>

[asiahgaling04@gmail.com](mailto:asiahgaling04@gmail.com)<sup>1</sup>, [putrahsb@uinsyahada.ac.id](mailto:putrahsb@uinsyahada.ac.id)<sup>2</sup>

UIN Syahada

### ABSTRAK

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sehingga di dalam pergaulan masyarakat inilah dikenal apa yang disebut dengan cerai talak dan cerai gugat. Maraknya pemutusan tali perkawinan yang tidak hanya diucapkan secara langsung namun melalui media elektronik/sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989 juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan majelis hakim dalam sidang pengadilan. Perceraian melalui media sosial banyak menuai pro dan kontra di kalangan ulama tentang keabsahannya. Artikel ini membahas bagaimana keabsahan thalaq melalui media sosial dalam perspektif hukum islam. Metode penelitian merupakan penelitian normatif dengan metode studi kepustakaan, bertujuan untuk mendalami masalah keabsahan thalaq melalui media sosial berdasarkan pada literatur-literatur kajian hukum Islam tentang thalaq. Berdasarkan pada kajian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hukum talak yang dilakukan melalui pesan tertulis: Talak yang dilakukan secara tertulis dihukumi tidak sah (haram) dan hukum talak melalui pesan tertulis adalah sah/diperbolehkan (mubah).

**Kata Kunci:** Thalaq, Media Sosial, Hukum Islam.

### ABSTRACT

*A marriage can be terminated through divorce or through a divorce lawsuit. Therefore, in society, these terms are known as divorce (talaq) and divorce (gugat). Dissolution of marriage is becoming increasingly common, not only in person but also through electronic and social media. Article 65 of Law No. 7 of 1989, along with Article 115 of the Compilation of Islamic Law (KHI), states that divorce can only be obtained before a panel of judges in a court hearing. Divorce through social media has generated considerable controversy among Islamic scholars regarding its legality. This article examines the legality of divorce through social media from an Islamic legal perspective. The research method used is normative research using a literature review, which aims to explore the validity of divorce through social media based on Islamic legal literature on divorce. Based on this research, it can be concluded that there are two laws regarding divorce through written messages: Divorce through written messages is considered haram (forbidden), and divorce through written messages is considered valid/permisible (mubah).*

**Keywords:** Thalaq, Social Media, Islamic Law.

### PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi di era Globalisasi ini memang bisa dikatakan tak terbatas, seluruh manusia di belahan dunia mampu mengakses teknologi tanpa mengenal ruang dan waktu. Salah satu dampak yang dirasakan dengan pesatnya teknologi yaitu munculnya beragam media jejaring sosial seperti , Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Tinder dan lain-lain. Adanya keberagaman media sosial ini juga menjadi daya tarik tersendiri dalam banyak masyarakat tidak hanya pada usia muda dan bahkan hingga usia tua. Penggunaan media massa memberikan dampak positif dan juga negatif. Adapun beberapa dampak penggunaan media massa yang kurang bijak bisa berdampak negatif misalnya merenggangkan hubungan dengan orang-orang sekitar, Bullying melalui media sosial bahkan sampai perselingkuhan karena media sosial.

Perkembangan teknologi dan keberagaman media massa yang pesat membantu mempermudah berbagai urusan dan menysar segala sendi kehidupan bahkan masuk ke masalah perkawinan atau perceraian. Perceraian merupakan suatu masalah serius dalam masyarakat, karena sebagai penyebab dari turunnya ketahanan keluarga yang merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.

Maraknya pemutusan tali perkawinan yang tidak hanya diucapkan secara langsung namun melalui media elektronik/sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989 juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan majelis hakim dalam sidang pengadilan.<sup>1</sup> Menurut Pasal 117 KHI disebutkan bahwa: Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara bagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131. Lebih lanjutnya pada pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 115 KHI disebutkan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Perceraian (talak) dapat dijatuhkan suami kepada isteri jika memenuhi beberapa rukun, yaitu: suami mukallaf; istri yang dinikahi secara sah; sighth talak secara tegas dengan mengatakan talak atau dengan sindiran; dan ada unsur kesengajaan. Sedangkan syarat-syarat ucapan yang dapat digunakan untuk menceraikan istri ada dua macam, yaitu: ucapan yang menunjukkan perceraian, bukan dengan perbuatan; ucapan Thalaq diucapkan dengan sengaja. Hukum cerai bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. Pertama, hukum cerai menjadi wajib apabila sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada jalan keluar kecuali perpisahan. Kedua, perceraian menjadi makruh apabila tidak ada tuntutan dan kebutuhan yang mengakibatkan perceraian. Ketiga, hukum mubah apabila ada kebutuhan misalnya menceraikan istri yang sudah tidak dicintai atau disukai sehingga mengakibatkan suami enggan untuk memberikan nafkah lahir batin. Keempat, hukum sunnah apabila istri tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjalankan kewajiban yang lainnya.

Perceraian yang dilakukan dengan cara talak, umumnya suami langsung mengatakan kepada istri secara langsung baik dengan ungkapan tegas mengatakan talak maupun dengan sighth kinayah sehingga istri bisa mengerti maksud talak dari suami. Di era globalisasi ini ditemui fenomena pemutusan tali perkawinan yang tidak hanya diucapkan secara langsung namun melalui media elektronik seperti SMS, telepon maupun dengan pesan lewat media sosial lainnya.

Seiring perkembangan zaman, talak dapat diucapkan kapanpun dan dimanapun menggunakan teknolgi yaitu melalui media sosial. Namun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Indonesia sebagai Negara hukum telah membuat sebuah undang-undang yang mengatur tentang hal ini yaitu Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 atau UU ITE. Setelah terbitnya undang-undang ini, media sosial bisa menjadi sebuah alat bukti yang dapat

---

<sup>1</sup> Ika Lestari, Fenomena Rujuk Talak Ba'in Kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, *Jurnal AL HUKAMA*, Vol. 2, No 5 (2016), 54–55.

<sup>2</sup> Annisa Hanifah, *Status Hukum Talk Melalui Short Message Service (Sms) Dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka Winan Jo Ps.117 (Kompilasi Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum,2016)*, 1

diajukan ke pengadilan.<sup>3</sup>

Pengungkapan talak melalui media sosial sebenarnya bukan hal yang baru. Akan tetapi konteks masyarakat di Indonesia yang budaya agama Islam-nya cukup kental sangat hati-hati dalam beradaptasi dengan modernisasi.<sup>4</sup>

Perceraian melalui media elektronik tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan para ulama di Indonesia tentang keabsahannya. Mengutip pernyataan Moqsithi Ghazali dari The Wahid Institute, bahwa esensi perceraian melalui media elektronik bukan hanya pada perspektif yuridis-formal yaitu keabsahan perceraian tersebut saja, namun juga perlu dilihat dalam perspektif filosofis-normatif yaitu perceraian dengan media sosial dianggap tidak ma'ruf dan menodai kesucian perkawinan sebagai ikatan tali kuat (mitsaqan ghalidzan) yang telah dijalin antara suami dan istri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perceraian (Thalaq)

Perceraian antara suami dan isteri diperbolehkan oleh agama bila terjadi perselisihan yang akan menimbulkan permusuhan, kebencian antara pasangan dan meluas bahkan kepada keluarga atau kerabat, sementara usaha untuk perdamaian tidak bisa dilakukan. Dalam artian lain perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang dibenarkan oleh agama apabila dalam keadaan darurat yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Yang dimaksudkan dengan sifat darurat adalah sudah ditempuh dengan berbagai cara akan tetapi tidak dapat didamaikan. Menurut ahli Fikih, di dalam agama ada beberapa jenis perceraian yang terjadi diantaranya yaitu : Talak, Talak Ta'lik, Syiqaq, Ila, Zihar, Faisyah, Khuluk, Fasakh, Li'an, Murtad. Talak menurut bahasa Arab diambil dari kata ithlaq yang berarti "melepaskan dan meninggalkan". Secara syara' adalah melepaskan sebuah ikatan pernikahan dan mengakhiri semua hubungan akibat perkawinan. Talak dianggap sebagai jalan terakhir yang dilakukan dalam perselisihan rumah tangga. Talak boleh dilakukan apabila didalam rumah tangga tersebut tidak dapat disatukan kembali atau dalam kata lain salah satunya ada yang dirugikan atau menimbulkan hal yang negatif. Talak hukumnya makruh, namun diperbolehkan oleh Allah SWT sebagai jalan terakhir dari perdamaian yang diusahakan atas perselisihan antara suami isteri yang tidak selesai.

Taklik talak menurut kitab-kitab fiqih diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya. Sedangkan menurut undang-undang Indonesia, taklik talak diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari istri atau anjuran Pegawai Pencatat Nikah. Di samping itu disyaratkan adanya iwadh yang harus dibayar oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Selain tidak diakuinya keabsahan talak di luar pengadilan, yang menjadi pokok masalah utama lainnya adalah tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang rukun dan syarat talak menjadikan masyarakat cenderung berpegang pada fikih. Padahal rukun dan syarat talak merupakan kunci dari keabsahan talak yang menjadi perdebatan. Untuk itu guna menghilangkan khilaf yang terjadi terkait rukun dan syarat talak serta menghilangkan ketidakpastian hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan

---

<sup>3</sup> Mohammad Zakky Mubarak, *Alat Bukti Elektronik Sebagai Bukti Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (2020), 2.

<sup>4</sup> Firdaus, Dkk (Modernization of Religious Courts: An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 11 No. 2, (2024) , 251–270.

<sup>5</sup> Yulia Marta Pratiwi, *Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan* (2020), 54-55.

dualisme hukum, pemerintah perlu membuat aturan tetap terkait dengan rukun dan syarat talak untuk kemudian menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara talak yang telah terjadi di luar pengadilan.<sup>6</sup>

Apabila kita perhatikan sekumpulan tentang tuntutan melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan darurat, maka berdasarkan induksi dari keseluruhan nash tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang atau ketentuan yang akan diberlakukan mesti menerapkan asas "mempersempit kemungkinan terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari Syara' dan mesti pula diucapkan di Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

## 2. Dasar hukum tentang perceraian

Dasar hukum perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; UU No 32 Tahun 1952 tentang Berlakunya UU No 22 Tahun 1946; UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan; dan Kompilasi Hukum Islam. Pada UU No 22 Tahun 1946 dan UU No 23 Tahun 1952 tidak diatur secara teknis tata cara perceraian, mulai dari pengajuan, pemeriksaan, sampai akhir putusan perceraian. Sedang dalam UU No 1 Tahun 1974 perkara perceraian diatur pada pasal 38 hingga pasal 41. Khusus tentang talak, diatur secara khusus dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 129 sampai dengan pasal 131, dengan bunyi peraturan berikut:

- a. Pasal 129: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pasal 130: Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- c. Pasal 131: 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. 3) Setelah keputusannya mempunyai kekeatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya. 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.<sup>8</sup>

Dasarnya yaitu yang menyebabkan talak melalui media sosial suami mentalak istri yang belum digauli oleh suami sehingga tidak mempunyai masa iddah; isteri ditalak oleh putusan suami-istri yang berpendapat jika perkawinan diteruskan akan membahayakan

<sup>6</sup> Sadiani Abdul Khair, *Analisis kritis pemikiran wahbah az-zuhaili tentang penetapan talak*, Fenomena 8 (2016), 148–50.

<sup>7</sup> Ika Lestari, *Fenomena Rujuk Talak Ba'in Kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep* (2016), 54-55.

<sup>8</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

pasangan; dan atau karena adanya tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan (khulu).<sup>9</sup>

Bahwa perceraian sebaiknya dilakukan dengan cara makruf agar hubungan yang selama ini dijalin tetap terjaga dengan baik. Perceraian lewat SMS bisa terjadi dengan proses verifikasi yang jelas akan lafadz talak tersebut. Karena bahan tulisan dalam SMS dengan bahasa tulisan pada umumnya memiliki segi pengertian dan penekanan arti yang berbeda, maka ketentuan hukum perceraian lewat SMS tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat surat.<sup>10</sup>

### 3. Macam-Macam Talak

Terdapat bermacam-macam bentuk talak yang dikemukakan oleh para ulama dalam beberapa literatur hukum Isla, namun dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori: Pertama, ditinjau dari jumlah talak yang dijatuhkan suami atas istri. Ragam talak ini terdapat 3 (tiga) macam talak, yaitu talak raj'i talak ba'in dan Talak li'an . Talak raj'i, yaitu talak yang memungkinkan suami rujuk kembali kepada isterinya yang telah ditalak. Talak raj'i merupakan talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri yang ikrarnya didepan sidang Pengadilan, dan suami boleh rujuk dengan istri jika masih dalam keadaan masa iddah, tanpa diharuskan pernikahan baru, namun jika masa iddah telah habis maka suami tetap diperbolehkan rujuk dengan disunnahkan disaksikan oleh dua orang saksi adil. Talak ba'in adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kembali kepada isterinya.

Talak ba'in dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal berikut; suami mentalak isterinya sebanyak 3 (tiga) kali; suami mentalak istri yang belum digauli oleh suami sehingga tidak mempunyai masa iddah; isteri ditalak oleh utusan suami-isteri yang berpendapat jika perkawinan diteruskan akan membahayakan pasangan; dan atau karena adanya tebusan yang diberikan isteri kepada suami untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan (khulu).

Talak li'an adalah perceraian yang terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Kedua, ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak. Talak seperti ini terbagi kepada dua macam, yaitu: talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah, yaitu suami mentalak istrinya pada masa suci dan belum menggaulinya pada saat suci tersebut. Talak bid'ah, adalah suami mentalak isterinya ketika dalam keadaan haidh; sedang dalam masa nifas; ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami; atau mentalak isterinya dengan ungkapan talak tiga sekaligus. Ketiga, ditinjau dari kehendak istri yang mengajukan gugatan cerai, terbagi ke dalam dua macam talak yaitu: talak khulu' dan fasakh.

Talak khulu' yaitu talak yang terjadi karena pihak istri memberikan sejumlah harta kepada suaminya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami. Keempat, ditinjau dari ucapan suami. Terdapat lima macam talak yaitu:

- 1) Talak sharih, suami mengucapkan ungkapan talak yang jelas (sharih) sehingga secara langsung jatuh talak kepada istrinya.
- 2) Talak kinayah, yaitu suami berniat mentalak isterinya namun dengan ucapan talak yang yang tidak jelas atau melalui sindiran.

---

<sup>9</sup> M. Irfan Syaifuddin, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2020), 141-42.

<sup>10</sup> Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget* (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Kabupaten Lampung Tengah, 2020), 21-22.

- 3) Talak dengan isyarat; seorang suami berniat mentalak isterinya tanpa menyampaikan ungkapan talak apapun baik secara jelas maupun sindiran, namun memberikan isyarat bahwa suami memutuskan ikatan perkawinan dengan isterinya.<sup>11</sup>
- 4) Talak dengan Tulisan. Suami mentalak isterinya dengan menulis kata-kata yang mengandung makna talak kepada isterinya atau dengan wakil yang diutus kepada isterinya.<sup>12</sup>
- 5) Talak Bebas dan bergantung. Sighat talak yang bebas adalah sighat yang tidak bergantung pada syarat dan tidak disandarkan pada waktu yang akan datang.

#### 4. Syarat dan Rukun Talak

Berbeda pendapat para ulama tentang rukun talak ada ulama yang mengatkan rukun talak itu Cuma satu yaitu lafaz talak itu sendiri. Rukun talak itu ada tiga macam yaitu:

- 1) Suami. Adanya suami yang melafadzkan talak kepada istri.
- 2) Lafaz talak. Adanya lafadz talak yang dilafadzkan suami kepada istri.
- 3) Istri. Adanya istri yang talak oleh suami.

Syarat syarat shah talak menurut rukun rukun sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terdapat pada suami:
  - a) Suami musti berakal sehat. Syariat islam terikat dengan fitrah manusia, jikan pernikahan harus memiliki akal sehat atau tidak gila maka talak pun juga. jika sang suami dalam keadaan tidak berakal sehat atau gila maka talaknya tidak sah.
  - b) Suami dalam keadaan sadar. Sadar disini berarti tidak tidur jadi jika suami melafalzkan talak dalam keadaan tidur maka tidak sah.
  - c) Suami sudah baligh. Dalam syariat islam dalam pernikahan saja harus baligh atau dewasa begitupun dalam melafadzkan talak.
  - d) Niat untuk cerai. Jika suami melafazkan talak dalam bentuk sindiran atau kinayah talaknya sah tapi jika tidak ada niatan maka talak itu tidak sah. Begitupun saat sang suami tidak memiliki niatan tapi perkataan nya tegas dan bermakna maka talak tersebut sah.
- 2) Syarat yang terdapat pada istri: Suami harus menjatuhkan talak kepada istri sahnya jika bukan terhadap istri sahnya maka belum sah. Tapi jika sang suami telah memiliki istri sah maka talak tersebut akan jatuh kepada istri sahnya begitupun jika istri sudah memiliki masa iddah talak tersebut akan jatuh kepada istri yang memiliki masa iddah tersebut.
- 3) Syarat yang terdapat pada lafaz talak: Saat suami melafazkan talak kepada istri seharusnya jelas dan terarah jika hanya dalam bentuk sindiran atau kinayah maka talak tersebut belum sah.<sup>13</sup>

#### 5. Hukum Talak (Perceraian) Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam

Adanya beragam manfaat dari media elektronik dalam hal muamalah tersebut, tidak memungkirkan termasuk dalam hal keluarga yaitu sebagai media mengutarakan perasaan seseorang. Bahkan sampai dalam ranah keinginan untuk mengakhiri ikatan pernikahan atau disebut talak. Seiring berkembangnya zaman, talak yang biasanya dilakukan secara sharih (face to face) kini ada yang melakukannya secara online melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Talak yang dilakukan melalui media sosial dapat berupa pesan tertulis maupun suara dan sebagainya. Mengenai keabsahan dari talak melalui media sosial khususnya secara tertulis dari sudut pandang hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

<sup>11</sup> M L Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone* (2018), 10.

<sup>12</sup> Muhaiminuddin, *Hukum Rujuk Pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan Di Luar Pengadilan* (IAIN PURWAKERTO, 2019), 17.

<sup>13</sup> Karimuddin Ma Safrizal, M.Ag, *Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah, Ilmiah Al-Fikrah 1* (2020), 273-274.

Hukum talak yang dilakukan melalui pesan tertulis. Mengenai talak yang dilakukan secara tertulis, terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama. Ada yang mengharmkan dan memperbolehkan, yakni talak yang dilakukan secara tertulis dihukumi tidak sah (haram)

Pendapat ini disampaikan oleh sebagian kecil ulama dan madzhab azh-zhahiri. Suami yang mentalak isterinya dengan secara tertulis tidak memiliki dampak apapun, hal ini disampaikan oleh Ibn Hazm. Alasan yang mendasari adalah karena dalam al-Qur'an bentuk pengungkapan talak tidak dapat dilakukan secara tulisan, melainkan secara lisan. Hukum menggunakan tulisan berupa SMS (Short Message Service) dan sejenisnya menggunakan media sosial lain untuk menjatuhkan talak menurut Ibnu Hazm adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan cara tersebut bertentangan dengan perintah Allah di dalam Al-qur'an. Sehingga apabila cara tersebut dilakukan, maka tidak jatuh talak oleh suami atas isterinya. Metode istinbat yang digunakan oleh Ibn Hazm adalah dengan dalil yang terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 229:

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri-istri) kecuali bila keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.”* (QS. Al-Baqarah: 229)

Berdasarkan ayat tersebut, Ibn Hazm memahami bahwa talak yang dapat dirujuki adalah sebanyak dua kali, kemudian setelah itu diperbolehkan rujuk maupun menceraikan dengan cara yang baik. Secara zhahir, nash tersebut tidak terdapat larangan atau kebolehan men talāq melalui tulisan/sms. Menurut Ibnu Hazm, istinbath dapat dilakukan dengan Al-dalil apabila diketahui tidak ada hukum yang dzahir dalam Al-qur'an maupun hadits yang shahih. Terdapat kaidah ushul fiqh sebagai berikut: Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Nash tersebut tidak secara rinci menjelaskan tentang talak melalui tulisan, bukan berarti kemudian diperbolehkan. Karena terdapat penegasan bahwa talak sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik. Talak yang dilakukan melalui SMS atau tulisan dinilai tidak ma'ruf sehingga kaidah tersebut kurang tepat digunakan dalam permasalahan ini. Selain itu mengembalikan hukum pada nash awal merupakan bentuk kehati-hatian dalam berijtihad mengingat Allah SWT yang maha tahu dan kemampuan akal manusia terbatas.

Hukum talak melalui pesan tertulis adalah sah/diperbolehkan (mubah). Terdapat beberapa pendapat ulama yang menghukumi sahnya talak yang dilakukan melalui tulisan:

Pemikiran ulama Muhammadiyah yang menyatakan bahwa orang yang menjatuhkan talak tiga hanya dihitung talak satu masih dan lebih relevan untuk kondisi masyarakat muslim didunia islam. Akan tetapi untuk relevansi dengan kondisi sekarang dipertimbangkan kembali melalui perumusan Undang-Undang Hukum Positif 26 Islam yaitu berlakunya aturan yang disahkan di negara Indonesia bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan hakim dan persidangan pada Pengadilan Agama yang sudah ada dalam Undang-Undang.<sup>14</sup>

Menurut Syafi'iyah, talak suami atas isteri yang dilakukan melalui tulisan dihukumi sah, dengan tiga syarat berikut, yaitu: 1) suami harus berniat menceraikan istri sahnya

---

<sup>14</sup> Ardi Akbar Tanjung, *Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya* (Hadratul Madaniah 8, no. 1, 2021), 35–37.

dengan niatan yang benar bukan hanya bercanda atau bermain-main, 2) ditulis dengan tulisan yang jelas dan bisa dibaca, juga dapat dipahami maksud talak dalam tulisan tersebut dan 3) ditulis atas keinginan sendiri dan bukan atas keinginan orang lain. Talak melalui tulisan sama halnya dengan talak yang dilakukan melalui media elektronik.

Menurut Sayyid Sabiq, suami sah menjatuhkan talak atas isterinya dengan media tulis sekalipun suaminya bisa mengucapkan talak. Talak yang dilakukan secara tertulis disyaratkan harus dengan niat yang jelas dari suami untuk menceraikan isterinya, dan tulisan talak yang dibuat oleh suami bertujuan tegas kepada isterinya yang sah. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan talak secara tulisan adalah sebagai berikut: Perkara yang tidak dibedakan antara serius dan bercanda, Talak merupakan syariat yang membutuhkan kehati-hatian dalam mengucapkannya, sebab perkara tersebut tidak dibedakan antara serius maupun candaan. Talak dapat dihukumi serius baik dilakukan secara serius maupun tidak. Adanya bentuk pengungkapan talak, Talak dapat dijatuhi hukum apabila diekspresikan, sehingga selama niat talak masih belum diekspresikan maka tidak jatuh hukum talak. Talak yang dilakukan secara tertulis dapat dimaknai seperti halnya talak yang diucapkan. Karena sebuah tulisan dapat mewakili suatu ucapan sehingga dihukumi sama.

#### **6. Hukum talak yang dilakukan melalui media elektronik**

Terdapat perbedaan diantara ulama terkait perceraian yang dilakukan melalui media sosial. Ibn Hazm menghukuminya tidak sah atau haram, baik disertai niat maupun tidak disertai niat. Sedangkan mayoritas jumbuh ulama menghukumi sah namun dengan beberapa syarat. Metode istinbat atau kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam menghukumi sahnya talak melalui media elektronik adalah dengan qiyas. Adapun qiyas diartikan sebagai pengukuran sesuatu dengan sesuatu lain yang sejenisnya. Shadr Asy-Syari'at mendefinisikan qiyas sebagai pemindahan ashl kepada furu' berdasarkan 'illat yang tidak dapat difahami. Sedangkan Al-Human menjelaskan bahwa qiyas merupakan persamaan hukum suatu kasus dengan kasus yang lain karena ada persamaan 'illat.

Sehingga hukum talak dengan menggunakan media sosial dihukumi sah diqiyaskan kepada talak suami atas isteri yang dilakukan secara tertulis. Unsur qiyasnya adalah bahwa keduanya dilakukan dengan menulis pesan cerai dan bukan dengan ungkapan lisan. Para fuqaha sepakat bahwa efektifitas talak dengan cara tertulis sama dengan talak yang dilakukan secara verbal. Menurut penulis, pengaturan hukum positif sudah sejalan dengan pengaturan dalam hukum Islam yang mengatur mengenai talak, yakni pengaturan dalam KHI. Hal ini disebabkan karena KHI itu bersumber dari hukum Islam. Hanya saja, tidak adanya legalitas berupa bukti perceraian (dengan tidak dijatuhkannya talak di muka pengadilan) yaitu melalui media Online seperti telepon, Facebook, Youtube, SMS (Short Message Service), Whatsapp, atau instagram memang akan berdampak pada permasalahan status perkawinan dan masalah-masalah hukum lain yang mungkin timbul sehingga umat Islam juga perlu tunduk pada hukum negara, yakni hukum positif.<sup>15</sup>

Pertama, digunakan penulis dalam menetapkan hukum sah talak melalui ijihad bi al-ya'yi, yaitu upaya menggali hukum dengan cara pendayagunaan nalar dan pikiran dengan menggunakan seperangkat metode ijihad yaitu istihsan atau yaitu metode identifikasi perbuatan dalam hukum asal. Dalam metode ini, terdapat beberapa prosedur atau tata cara yang digunakan untuk menggali hukum dengan cara mencocokkan antara al-ashlu dengan al-far'u. Kedua, metode al-taqsim sebagai metode kedua, yaitu upaya mujtahid dalam membatasi 'illat kepada suatu sifat dari beberapa sifat yang terkandung

---

<sup>15</sup> Fadli Dwi Permana Putra, *Penjatuhan Talak Melalui Media Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (2020), 44



dalam suatu nash. Ketiga, metode ketiga, yaitu tanqihul manath . Metode ini menyeleksi sifat yang menjadi sandaran. Metode ini dapat juga diartikan sebagai upaya mujtahid dalam menentukan 'illat yang jelas dari berbagai sifat yang dijadikan 'illat dan membuang 'illat yang tidak jelas. Keempat, adalah tahqiqul manat. Metode ini memilih-milih kepastian hukum bagi suami yang mentalak istrinya.

Sebagian besar ulama berpendapat jika suami mentalak istrinya dengan cara tertulis, maka harus didasari dengan niat yang jelas. Jika tidak ada niat talak, maka tulisan tidak membuat jatuh talak atas istrinya. Ibnu Qudamah mengatakan: "Jika suami menulis talak, jika dia meniatkan talak tersebut maka istrinya tertalak." Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, An-Nakho'i, Asy-Sya'bi, Az-Zuhry, Al-Hakam, dan pendapat dari beberapa ulama syafi'iyah." Talak yang dilakukan melalui surat dalam menurut fikih Syafi'iyah, ungkapan talak tertulis bisa dilakukan dengan sharih dan kinayah, jumhur ulama baik kalangan mazhab empat maupun al-Zahiriyy sepakat bahwa talak tertulis dengan shighat sharih tetap jatuh talak walaupun tanpa niat, sedangkan talak dengan shighat kinayah akan jatuh talak atas isteri bila dengan niat dan tidak jatuh bila tanpa niat.

Melakukan kejelasan suami dalam mentalak, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi kepada suami. Sehingga terdapat tabayyun. Hal ini diperintahkan Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 6:

*Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menyebarkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*" (QS. Al-Hujurat: 6)

Klarifikasi dapat dilakukan dengan cara mencari tahu kebenaran nomor telepon pengirim serta beberapa akun media sosial yang digunakan. Adapun klarifikasi juga dapat dilakukan secara langsung. Selain itu, dapat mengklarifikasi niat atau kesengajaan dalam penjatuhan talak. Selain mentalak melalui media sosial diperbolehkan, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan makruh atau lebih baik ditinggalkan. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Abdul Shomad. Kaidah yang digunakan adalah "jika sebuah dalil mengandung ihtimal (kemungkinan-kemungkinan pemahaman) maka batalah pendalilan dengan dalil tersebut". Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam menganalisis hukum. Kemudian dilanjutkan oleh Desi Asmaret dalam kajiannya bahwa sebaiknya talak secara media elektronik dihindari. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tindakan merendahkan perempuan dan dampak negatif lainnya. Adapun kaidah ushuliyah yang digunakan adalah "Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling banyak". Berdasarkan beberapa kajian diatas terkait hukum menceraikan melalui media sosial oleh para 'ulama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa talak secara media sosial dapat dihukumi sah maupun makruh, dimana masing-masing memiliki kaidah yang digunakan. Sehingga perlu adanya kejelasan terhadap tindakan talak, mulai dari niat dalam melakukan hingga metode yang digunakan dalam mentalak.

## **KESIMPULAN**

Perceraian adalah sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan dilanjutkan.. Hukum Talak dalam agama islam ada beberapa: Haram jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada perzinahan (prostitusi). Makruh jika seorang suami masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya. Wajib jika kehidupan mengakibatkan perbuatan yang haram baik mengenai nafsu maupun lainnya. Sunat jika seorang istri menyalahi hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan.

Hukum talak yang dilakukan melalui pesan tertulis: Talak yang dilakukan secara tertulis dihukumi tidak sah (haram) karena bentuk pengungkapan cerai yang terdapat dalam al-Qur'an tidak dapat dilakukan secara tulisan, melainkan secara lisan. Hukum talak melalui pesan tertulis adalah sah/diperbolehkan (mubah) sebab talak yang dilakukan secara tertulis dapat dimaknai seperti halnya talak yang diucapkan. Karena sebuah tulisan dapat mewakili suatu ucapan sehingga dihukumi sama.

Hukum talak yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial, terdapat beberapa pendapat. Haram yang disampaikan Ibn Hazm dengan menggunakan kaidah ad-dalil. Kemudian dihukumi sah, namun terdapat beberapa syarat: 1) disertai dengan niat mentalak, 2) mengetahui kejelasan talak yang dilakukan, yaitu dengan mengklarifikasi nomor pengirim dan latar belakang menceraikan. Metode ijtihad yang digunakan adalah qiyas yaitu mengqiyaskan talak secara tertulis dengan surat biasa. Selain itu terdapat hukum makruh atau lebih baik ditinggalkan. Metode yang digunakan adalah metode ijtihad. Selain itu kaidah ushuliyah yang digunakan adalah "Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling banyak", mengingat terdapat beberapa dampak negative dari adanya thalaq secara online, seperti merendahkan kaum perempuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa Hanifah, Status Hukum Talk Melalui Short Message Service (Sms) Dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perka Winan Jo Ps.117 (Kompilasi Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum,2016)
- Ardi Akbar Tanjung, Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya (Hadratul Madaniah 8, no. 1,2021).
- Dwi Anjar Kurnia Ningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kemecatan Gunung Kabupaten Lampung Tengah,2020).
- Fadli Dwi Permana Putra, Penjatuhan Talak Melalui Media Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (2020).
- Firdaus, Dkk (Modernization of Religious Courts: An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang. Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 11 No. 2, (2024).
- Ika Lestari, Fenomena Rujuk Talak Ba'in Kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Jurnal AL HUKAMA, Vol. 2, No 5 (2016).
- Ika Lestari, Fenomena Rujuk Talak Ba'in Kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep (2016).
- Karimuddin Ma Safrizal, M.Ag, Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah, Ilmiah Al-Fikrah 1 (2020).
- M L Hakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone (2018).
- M. Irfan Syaifuddin, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," Jurnal Hukum Keluarga Islam 5 (2020).
- Mohammad Zakky Mubarak, Alat Bukti Elektronik Sebagai Bukti Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2020).
- Muhaiminuddin, Hukum Rujuk Pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan Di Luar Pengadilan (IAIN PURWAKERTO, 2019).
- Sadiani Abdul Khair, Analisis kritis pemikiran wahbah az-zuhaili tentang penetapan talak, Fenomena 8 (2016)
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
- Yulia Marta Pratiwi, Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan (2020).